


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 769 TAHUN 2008



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG
TAHUN 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 769

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor 2 Tahun 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, sarana prasarana bangunan, Kantor, Perumahan dan Industri dari Bahaya Kebakaran, perlu dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-undang.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 705 Tahun 2005) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SERANG

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
- e. Bupati adalah Bupati Serang ;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
- i. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang ;
- j. Kepala adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang ;
- k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang.

BAB III.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pemadam Kebakaran adalah Unsur Pelaksana Tertentu dibidang Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Kantor Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;
- c. pemberian layanan terhadap penyelenggaraan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi penyebab terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;
- f. pelaksanaan pengujian terhadap bahan/alat Pemadam Kebakaran ;
- g. penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi Pemadam Kebakaran ;
- h. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

BAB IV.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pencegahan Kebakaran ;
 - d. Seksi Operasional dan Bantuan Teknis ;
 - e. Seksi Pengujian dan Pemeliharaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan jenisnya dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja yang ada ;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (4), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja Pemerintah Kabupaten Serang sesuai bidang tugasnya.

(2)Setiap.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pejabat-pejabat dilingkungan Kantor Pemadam Kebakaran diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.;
- (2) Eselonering Pejabat-pejabat Kantor Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Eselon III.a
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.a
 - c. Seksi-seksi Eselon IV.a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kantor Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah.

BAB X.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2008

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR W,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 769